

**Analisa Hukum Pidana Dan Kriminologi Terhadap Putusan Hakim Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

**Iskandar Laka**  
**Fakultas Hukum Universitas Yos Soedarso**  
email : iskandarlaka@yahoo.com

**ABSTRAK**

Human Trafficking merupakan kejahatan yang sangat sulit untuk diberantas dan disebut-sebut oleh masyarakat internasional sebagai bentuk perbudakan masa kini dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia modern. Kejahatan ini terus berkembang secara nasional maupun internasional.

Perdagangan orang merupakan salah satu masalah yang perlu penanganan mendesak seluruh komponen bangsa. Hal tersebut perlu, sebab erat terkait dengan citra bangsa Indonesia di mata internasional. Apalagi, data Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan ketiga sebagai pemasok perdagangan perempuan dan anak. Suatu tantangan bagi Indonesia untuk menyelamatkan anak bangsa dari keterpurukan.

Perdagangan manusia dapat mengambil korban dari siapapun, orang-orang dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam situasi dan kondisi yang rentan. Modus yang digunakan dalam kejahatan ini sangat beragam dan juga memiliki aspek kerja yang rumit.

**Kata Kunci : Kriminologi, Tindak Pidana, Perdagangan Orang**

## PENDAHULUAN

Perdagangan orang yang dikenal dengan istilah Human Trafficking merupakan kejahatan yang sangat sulit untuk diberantas dan disebut-sebut oleh masyarakat internasional sebagai bentuk perbudakan masa kini dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia modern. Kejahatan ini terus berkembang secara nasional maupun internasional. Perbudakan moderen merupakan ancaman multidimensi bagi semua bangsa. Selain penderitaan individu akibat pelanggaran hak asasi manusia, keterkaitan antara perdagangan orang dengan kejahatan terorganisir serta ancaman-ancaman keamanan yang sangat serius seperti perdagangan obat-obatan terlarang dan senjata, menjadi semakin jelas. Begitu pula kaitannya dengan keprihatinan kesehatan masyarakat yang serius, karena banyak korban mengidap penyakit, baik akibat kondisi hidup yang miskin maupun akibat dipaksa melakukan hubungan seks, dan diperdagangkan ke komunitas-komunitas baru. Sebuah negara yang memilih untuk mengebekkan masalah perdagangan manusianya membahayakan bangsanya sendiri.<sup>1</sup>

Perbudakan dan perdagangan budak adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang pertama, yang diakui merupakan kejahatan internasional, walaupun kejahatan itu baru merupakan subyek dan perjanjian internasional yang komprehensif ketika konvensi perbudakan tahun 1926 diadopsi. Bentuk tradisional dari perbudakan dan perdagangan budak memang hampir tidak ada lagi, namun bentuk lain dari perbudakan tetap ada seperti perhambaan (*servitude*), kerja paksa (*forced labour*) dan perdagangan orang khususnya wanita dan anak-anak. Larangan perbudakan juga dapat ditemukan hampir di dalam instrument umum hak asasi manusia misalnya Pasal 4 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 8 Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Pasal 6 (1) Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia. Dalam situasi konflik bersenjata, semua bentuk perbudakan juga

---

<sup>1</sup> Lihat laporan mengenai perdagangan manusia, departemen luar negeri AS, kantor pengawasan dan pemberantasan perdagangan manusia, 2004

merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter.<sup>2</sup> Tidak hanya merampas Hak Asasi Manusia, tetapi juga membuat mereka sebagai korban rentan terhadap penganiayaan, siksaan fisik, penyakit dan trauma psikis, bahkan cacat dan kematian terhadap korban.

Perdagangan orang merupakan salah satu masalah yang perlu penanganan mendesak seluruh komponen bangsa. Hal tersebut perlu, sebab erat terkait dengan citra bangsa Indonesia di mata internasional. Apalagi, data Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan ketiga sebagai pemasok perdagangan perempuan dan anak. Suatu tantangan bagi Indonesia untuk menyelamatkan anak bangsa dari keterpurukan.

Perdagangan manusia dapat mengambil korban dari siapapun, orang-orang dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam situasi dan kondisi yang rentan. Modus yang digunakan dalam kejahatan ini sangat beragam dan juga memiliki aspek kerja yang rumit.<sup>3</sup>

Khususnya perdagangan perempuan dan anak mempunyai jaringan yang sangat luas. Praktik perdagangan anak yang paling dominan berada di sektor jasa prostitusi,<sup>4</sup> dimana kebanyakan korbannya adalah anak-anak perempuan. Di samping itu, dalam berbagai studi dan laporan dari NGO menyatakan bahwa Indonesia merupakan daerah sumber dalam perdagangan orang, di samping juga sebagai transit dan penerima perdagangan orang.<sup>5</sup> Dikenal sedikitnya 10 provinsi di Indonesia yang dijadikan sebagai sumber,

---

<sup>2</sup> Mahkamah agung republik indonesia. 2006. Perdoman unsur-unsur tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan pertanggungjawabankomando. Hal. 34.

<sup>3</sup> ELSAM. "Perdagangan Manusia dalam Rancangan KUHP" dalam Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri # 5. September 2005. Hal. 2-3.

<sup>4</sup> Chairul Bariah Mozasa. 2005. Atrtran rlturan Hukum Traficking. Medan : Universitas Sumatra Utara Pers. Hal. 2.

<sup>5</sup> Lihat Penghapusan Perdagangan Orang di Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Jakarta, 2005.

16 provinsi dijadikan sebagai tempat transit, dan sedikitnya 12 provinsi sebagai penerima.<sup>6</sup>

### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum perdagangan orang sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang No.21 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan dalam instrumen internasional ?
2. Apa tujuan, faktor-faktor penyebab perdagangan manusia dan upaya pemberantasannya ?

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode normatif. Dari fakta-fakta dilapangan akan dicari permasalahan yang muncul. Kemudian permasalahan tersebut akan dielaborasi dengan beberapa sumber hukum diantaranya perturan perundang-undangan; dogmatika hukum; teori hukum; dan doktrin mengenai hukum. Dengan begitu akan ditemukan sebuah solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan mengenai tindak pidana kealpaan pengemudi truk yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Metode penelitian yang digunakan pada saat ini mengacu pada argumentasi Philipus M. Hadjon. Dimana Phiipus M. Hadjon menyatakan bahwa harus adanya keselarasan antara hukum yang tertulis (*Law in the book*) dengan hukum yang ada dilapangan (*Law in the action*).<sup>7</sup> Dengan begitu dalam pembahasan yang ada dalam ini pada awalnya akan membahas

---

<sup>6</sup> Lihat Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia, ICMC dan ACILS, Jakarta, 2003. Laporan ini merupakan laporan penting untuk melihat praktek perdagangan orang di Indonesia secara lebih komprehensif.

<sup>7</sup> Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, ARGUMENTASI HUKUM, Yogyakarta:UGM pers, Hal. 3

mengenai hukum yang tertulis yang diambil dari beberapa sumber hukum. Selanjutnya penelitian ini akan membahas mengenai hukum yang berlaku dilapangan. Ketika ditemukan ketidak selarasan antara hukum yang tertulis dengan hukum yang ada dilapangan maka hal tersebut menjadi titik permasalahan.

Permasalahan yang ada kemudian akan dibahas dengan beberapa sumber hukum yang terkait dengan penelitian ini. Dengan demikian dapat ditemukan beberapa solusi yang tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Hal ini dikarenakan ketika sebuah solusi masih bertentangan dengan hukum maka akan menimbulkan sebuah permasalahan yang baru.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Hukum Perdagangan Orang Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang No.21 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Dan Dalam Instrumen Internasional**

#### **a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Pasal 297 KUHP: "Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun". Meskipun pada kenyataannya korban perdagangan orang tidak hanya perempuan dan laki-laki yang belum dewasa, melainkan orang-orang yang berada dalam posisi rentan, baik perempuan, laki-laki, dewasa dan anak-anak. Selain itu KUHP pasal 297 juga memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang.

Pasal 324 KUHP: " Barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Pasal 324 KUHP mengatur "Perniagaan budak belian"(Slavenhandel), tetapi perbudakan di Indonesia menurut hukum berdasarkan pasal 169 "Indische Staatsregeling" pada tanggal 1 Januari 1860 telah dihapus dengan pertimbangan bahwa, perbudakan tidak akan terjadi pada zaman modern ini. Tetapi ternyata asumsi tersebut keliru karena justru di era globalisasi ini "Slavehandel" marak kembali dalam wujud yang lebih canggih dan lebih berani serta dilakukan secara terang-terangan maupun terselubung. Perempuan pekerja domestik seringkali diperlakukan layaknya budak, dipekerjakan tanpa mendapat upah sama sekali, tidak diberikan tempat istirahat yang layak dan dirampas kebebasan Bergeraknya. Tarif yang ditetapkan oleh agen perekrutan tenaga kerja kepada calon majikan, seolah memberikan kekuasaan kepada majikan atas pekerja domestik yang telah dibelinya. Sehingga untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan yang sebesar-besarnya dari pekerja domestik, majikan mengeksploitasi korban secara terus menerus.

**b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi**

Dalam lampiran UU No. 1/1979 berjudul "Daftar Kejahatan Yang Pelakunya Dapat Diekstradisi", ditemukan beberapa kejahatan yang terkait dengan kejahatan trafficking, yakni:

1. Melarikan wanita dengan kekerasan , ancaman kekerasan atau tipu muslihat, dengan sengaja melarikan seseorang yang belum cukup umur;
2. Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur;
3. Penculikan dan penahanan melawan hukum;
4. Perbudakan".

**c. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan**

Tubuh dan organ termasuk darah merupakan anugerah Tuhan yang maha Esa, maka oleh karena itu dilarang untuk dijadikan sebagai

objek untuk mencari keuntungan atau komersil melalui jual beli. Larangan ini diperlukan untuk menjamin bahwa tubuh dan organ termasuk darah yang akan dipindahkan betul-betul dimaksudkan untuk penyembuhan atau pemulihan kesehatan.

Pasal 34 ayat (1) : "Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di sarana kesehatan tertentu".

Pasal 34 ayat (2) : "Pengambilan organ dan atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan donor yang bersangkutan dan atas persetujuan donor dan ahli waris atau keluarganya".

Pasal 80 ayat (3) . "Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan dengan tujuan komersial dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau transfuse darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)"

Pasal 81 ayat (1) huruf a: "Barang siapa yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja: a. melakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (I): b..... ; c..... dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta)."Ketentuan ini dapat dipergunakan untuk melindungi anak dari transfer organ secara tidak sah dan melawan hukum, serta menjerat perbuatan trafficking yang dilakukan untuk tujuan transfer organ.

**d. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.**

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM ini mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan, kewajiban dan tanggung jawab orang

tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan anak sebagai landasan yuridis sebagai pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Pasal 3 : "Setiap orang dilahirkan dengan bebas, dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, serta setiap orang berhak atas perlindungan dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.

Pasal 4: " Bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, hak untuk tidak diperbudak adalah hak asasi

Pasal 20: "Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba, seperti perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala macam perbuatan apapun yang tujuannya serupa. Diperbudak, diperhamba atau yang dibeli atau yang boleh dibeli, atau yang diperkerjakan karena hutang, atau yang menjadi budak karena tidak mampu membayar hutang, atau yang perempuan karena permainan.

Pasal 64: "Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kekerasan fisik, moral, kehidupan moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya".

Pasal 65 : "Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya".

Akan tetapi, dalam UU No. 39 Tahun 1999 ini tidak memuat norma tentang ketentuan sanksi hukuman bagi pelanggar hak asasi manusia, termasuk pasal tentang perdagangan anak.

**e. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Negara kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak anak

yang merupakan hak asasi manusia; dan anak adalah amanah dan karunia Allah SWT, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, ini adalah bagian dari pembukaan UU tentang Perlindungan Anak yang disahkan pada tanggal 22 Oktober tahun 2002.<sup>8</sup>

- a. **Pasal 59:** "Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada .....anak tereksplorasi secara ekonomi/ seksual, anak yang diperdagangkan, ..... anak korban penculikan, penculikan dan perdagangan, . . .".
- b. **Pasal 66 ayat (1):** "Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat";
- c. **Pasal 66 ayat (2):** "Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
  1. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  2. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
  3. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- d. **Pasal 68 ayat (1):** "Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat".
- e. **Pasal 68 ayat (2):** "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan

---

<sup>8</sup> Chairul Bariah Mozasa, Op. Cit. hal 38

penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"

- f. **Pasal 81 ayat (1):**"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- g. **Pasal 81 ayat (2):** "Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- h. **Pasal 82:** "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan membiarkan .dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- i. **Pasal 83:** "Setiap orang yang memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- j. **Pasal 84:** "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- k. **Pasal 85 ayat (1):** "Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak di pidana dengan pidana penjara paling

lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

1. **Pasal 85 ayat (2):** "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- f. **Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Perdagangan ( Trafficking) Perempuan dan Anak.**

Pada masa kepemimpinan T. Rizal Nurdin sebagai Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah daerah melahirkan suatu Peraturan Daerah Trafficking yang disahkan pada tanggal 26 Juli 2004. Dalam Perda ini bahwa perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, dan mempunyai jaringan yang luas sehingga merupakan ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia baik secara nasional maupun internasional. Hal-hal yang penting dalam Perda No.6 Tahun 2004 yaitu:

Pasal 3 yaitu bertujuan untuk pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi perempuan dan anak korban perdagangan (trafficking).

Pasal 4 yaitu perempuan yang bekerja di luar wilayah desa/kelurahan wajib memiliki Surat Izin Bekerja Perempuan (SIBP) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diadministrasikan oleh camat setempat.

Pasal 11 yaitu perlu mengaktifkan dan menjamin pelaksanaan pencegahan perlu dibentuk gugus tugas Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak (RAN P3A).

Pasal 17 yaitu masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta membantu upaya pencegahan dan penghapusan perdagangan (Trafficking) perempuan dan anak.

Pasal 28 yaitu sanksi pidana, setiap orang yang melakukan, mengetahui, melindungi, menutup informasi dan membantu secara langsung dan tidak langsung terjadinya perdagangan (trafficking) perempuan dan anak dengan tujuan melakukan eksploitasi baik dengan atau persetujuan untuk pelacuran, kerja atau pelayanan, perbudakan atau praktek serupa dengan perbudakan, pemindahan atau transplantasi organ tubuh, atau segala tindakan yang melibatkan pemerasan dan pemanfaatan, seksual, tenaga dan atau kemampuan seseorang oleh pihak lain dengan secara sewenang-wenang untuk mendapat keuntungan baik material maupun non material dihukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan-peraturan perundangan di atas merupakan ketentuan-ketentuan pidana yang mengalir tentang perdagangan orang khususnya anak dan perempuan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang masih memiliki beberapa kelemahan-kelemahan seperti belum adanya menjelaskan tentang pengertian perdagangan orang, dan belum dapat mengantisipasi dan menjerat pelaku perdagangan orang.

**g. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

Meskipun KUHP (Pasal 297) telah mengancam hukuman enam tahun penjara bagi siapapun yang memperdagangkan perempuan dan anak di bawah umur, ini dianggap tidak efektif untuk menjerat pelaku perdagangan orang atau yang lebih populer dengan istilah trafficking terorganisir. Dengan demikian, urgensi dilahirkannya UU khusus terkait dengan ini sebagai akibat dari meluasnya jaringan kejahatan yang terorganisir (dan tidak terorganisir), baik yang bersifat antar-negara, maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap

masyarakat, bangsa dan negara, serta penghormatan terhadap hak azasi manusia. Oleh karenanya, pemerintah berkeinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana trafficking yang didasarkan pada komitmen nasional dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama. Selain itu, peraturan perundang-undangan terkait dengan trafficking belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana trafficking.

Setelah melalui proses panjang, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) akhirnya disahkan. Berdasarkan undang-undang ini, maka definisi perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar-agama, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 21. Tahun 2007 ini, setiap pelanggaran perdagangan orang diberikan sanksi pidana penjara dan pidana denda. Sehingga mampu menjerat dan menghukum yang sepadan para pelaku kejahatan perdagangan orang, agar pelaku baik perorangan maupun korporasi dapat jera untuk melangkah melakukannya.

Adapun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini terdiri dari 9 Bab yang meliputi 67 Pasal, yang pada intinya mencakup Pencegahan, Pemberantasan dan Penanganan, yang terdiri dari 2 aspek, yaitu:

- a. Aspek Non Pro Justisia, yaitu;
  - a. Aspek Perlindungan Saksi dan Korban
  - b. Aspek Pencegahan dan Penanganan
  - c. Aspek Kerja sama dan Peran serta Masyarakat
- b. Apek Pro Justisia, yaitu; Merupakan Aspek Pidana atau Hukum Materiil dan Aspek Hukum Acara Pidana.

## **2. Tujuan, Faktor-Faktor Penyebab Perdagangan Manusia Dan Upaya Pemberantasannya**

Dalam perdagangan orang, banyak hal yang dapat menjadi tujuan dari tindak pidana tersebut, antara lain :

- 1) Pengedaran Narkotika
- 2) Prostitusi
- 3) Pekerja Rumah Tangga
- 4) Penjualan Bayi
- 5) Lingkaran pengemis terorganisir.
- 6) Kawin Kontrak
- 7) Bentuk lain Perdagangan orang

Kita tidak dapat memahami tragedi perdagangan orang, dan tidak pula dapat berhasil memberantasnya, kecuali jika kita mempelajari para korbannya: mengapa mereka begitu rentan, bagaimana mereka dijebak. Terdapat banyak penyebab perdagangan orang. Sebab-sebab ini rumit dan seringkali saling memperkuat satu sama lain.

Kemiskinan yang begitu akut dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi di dalam dan ke luar negeri guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka sendiri. Sebuah studi mengenai perdagangan di 41 negara menunjukkan bahwa keinginan untuk memperbaiki situasi ekonomi ditambah dengan langkanya peluang ekonomi di tempat asal merupakan salah satu alasan utama mengapa perempuan mencari kerja di

luar negeri.<sup>9</sup> Peneliti di Indonesia juga menyatakan bahwa motivasi utama bagi kebanyakan pekerja untuk bermigrasi adalah motivasi ekonomi.<sup>10</sup> Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa pekerja di War negeri juga menunjukkan bahwa kesulitan ekonomi merupakan alasan bagi mereka untuk menjadi TKI.

Salah satu faktor terjadinya perdagangan orang adalah akibat ambuknya sistem ekonomi lokal, sehingga banyak anak-anak, gadis dan perempuan yang diekspos ke tempat-tempat kerja global untuk mencari pendapatan. Situasi ini semakin merajalela di negara-negara yang mengalami krisis ekonomi parah serta negara-negara yang mengalami perpecahan. Di samping itu, pekerjaan yang tersedia dalam negeri tidak sesuai dengan pekerjaan pilihan mereka untuk tetap tinggal di kampung halamannya. Dengan kata lain, pekerjaan yang ada tidak memberi harapan akan kehidupan yang lebih baik bagi para anak gadis itu. Bagi para calon migran sendiri, mereka tidak mengetahui apakah calon tenaga kerja atau para recruiter itu resmi atau gelap. Yang mereka tahu hanyalah bahwa ada tawaran suatu pekerjaan di suatu tempat di suatu negara, dan dengan jumlah tertentu atau dengan kesepakatan tertentu, mereka bisa direkrut untuk pekerjaan itu. Orang-orang seperti ini, baru kemudian menyadari bahwa mereka telah memasuki negara secara gelap. Dan para migran gelap ini lah yang posisinya sangat rentan, tanpa perlindungan.

Orang dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit keahlian/skill, kesempatan kerja dan mereka lebih mudah ditrafik karena mereka bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian.

Dengan bekal pendidikan dan pengalaman yang terbatas untuk kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan maka jangan kaget jika selalu saja ada anak perempuan yang menjadi korban-korban baru pelaku trafficking.

---

<sup>9</sup> Wijers, M& Lap-Chew, L. (1999). *Trafficking in Women Forced Labour and Slavery-like Practices in Marriage, Domestic Labour, and Prostitution*. The Netherlands: Foundation Against Trafficking in women.

<sup>10</sup> Julia Suryakusuma, *The Economic Crisis and Women...*, hlm.7

Di media massa seringkali dilaporkan, bahwa salah satu modus yang dikembangkan mafia pelacuran untuk mencari mangsa-mangsa baru adalah dengan menebar perangkap ke zona-zona publik, seperti stasiun Kereta Api atau terminal. Mayoritas perempuan dan anak yang menjadi korban umumnya berpendidikan SD dan SLTP, dan bahkan sebagian di antaranya tidak pernah mengenal bangku sekolah.

Perubahan globalisasi dunia, Indonesia tidak dapat Input dari pengaruh keterbukaan dan kemajuan di berbagai aspek teknologi, politik, ekonomi, dan sebagainya. Kemajuan di berbagai aspek tersebut membawa perubahan pula dalam segi-segi kehidupan sosial dan budaya yang dipacu oleh berbagai kemudahan informasi.<sup>11</sup> Dampak negatif dari perubahan dan kemudahan tersebut menjadi konsekuensi bagi munculnya permasalahan-permasalahan sosial termasuk pada perempuan dan anak, salah satunya adalah berkembangnya perdagangan seks pada anak.<sup>12</sup>

Globalisasi dunia juga menyebabkan pesatnya pengiriman tenaga kerja ke War negeri dan antar kota serta antar pulau di sektor domestik sebagai pembantu rumah tangga dan sektor informal seperti perkebunan, tempat hiburan, dan industri seks. Sementara kebijakan di bidang ketenagakerjaan, keimigrasian, dan kependudukan yang diharapkan dapat menjadi kontrol untuk melindungi pekerja migran (*migrant worker*), ternyata tidak dapat diharapkan. Lebih menyedihkan lagi, aparat di bidang-bidang tersebut banyak melakukan penyalahgunaan kewenangan dan mencari keuntungan pribadi. Berbagai pelanggaran banyak terjadi, seperti pemalsuan dokumen dari mulai KTP, surat jalan sampai dengan paspor.

Berbagai upaya telah dan sedang dijalankan pemerintah Indonesia untuk memerangi kejahatan perdagangan perempuan, melalui upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang. Rakyat perlu diperjelaskan tentang keseriusan isu perdagangan orang dengan segala

---

<sup>11</sup> I. Wibowo dan Francis Wahono, 2003, *Neoliberalisme*, Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta.

<sup>12</sup> Laddy Fransisca,. *Op. Cit.*, hal. 65.

implikasinya. Transformasi sosial masyarakat merupakan dasar penting kepada pembasmian gejala sosial, yang merangkumi isu perdagangan orang. Transformasi itu membawa implikasi bahwa masyarakat akan memiliki pemikiran dan nurani yang mementingkan kesejahteraan manusia, khususnya perempuan dan anak, mengatasi kepentingan keuntungan uang dan pemuasan hawa nafsu.

Untuk mencegah terjadinya perdagangan orang maka beberapa program perlu dilancarkan seperti program ekonomi, penyebarluasan informasi, dan akses pendidikan di wilayah rentan. Masyarakat daerah asal migran perlu diberdayakan ke arah pemahaman tentang prosedur ketenagakerjaan. Pihak Depnaker setempat harus memainkan perannya lebih aktif bersama-sama secara terpadu dengan pihak terkait (tokoh adat, agama, budaya, pemerintah tingkat desa/kelurahan setempat) termasuk biro travel untuk membenahi segala kemungkinan bentuk eksploitasi pada calon migran maupun keluarganya.

Pemerintah juga perlu membenahi semua lini proses pemberangkatan dan penempatan pekerja migran oleh birokrat atau swasta. Peran swasta yang dominan di dalam penempatan pekerja migran justru perlu dikurangkan karena selama ini mereka selalu lepas tanggung jawab apabila muncul persoalan di lapangan.<sup>13</sup>

Upaya-upaya penghapusan kejahatan perdagangan orang di Indonesia agaknya masih setengah hati dan memprihatinkan. Demikian juga dukungan pemerintah terhadap penegakan hak asasi perempuan dan anak masih sebatas politis, belum sampai pada tahap implementasinya. Secara politis Indonesia sudah banyak meratifikasi berbagai kesepakatan dunia mengenai diskriminasi gender dan penghapusan perdagangan perempuan. Akan tetapi implementasinya belum optimal. Belum ada

---

<sup>13</sup> Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi sesuai dengan pengalaman TKI khususnya di Malaysia dan Arab Saudi, dimana seringkali laporan mereka akan kasus penganiayaan oleh majikan seringkali tidak ditanggapi oleh perusahaan yang mengirim mereka.

langkah jelas dan nyata seperti dalam bentuk kontrak sosial pemerintah dengan masyarakatnya.

Perlu adanya ketegasan dari pemerintah pusat sampai daerah sebagai negara yang ikut meratifikasi agar ada jaminan terhadap ditegakkannya hak asasi manusia, yakni dengan tindakan hukum dan sanksi keras untuk menghapus perdagangan orang. Sebelum tahun 2007, Undang-Undang yang paling relevan dalam kejahatan perdagangan tersebut adalah KUHP pasal 297 dan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 83. Beberapa aspek penting yang tidak memadai dalam perundang-undangan tersebut meliputi definisi, sistem pembuktian kejahatan dan perlindungan korban. Undang-Undang tersebut tidak memberikan definisi yang jelas mengenai perdagangan orang sehingga telah membawa masalah serius dalam penerapan kedua Undang-Undang tersebut dalam kasus yang seharusnya dikategorikan sebagai perdagangan orang. Di lapangan banyak juga ditemukan bentuk-bentuk kejahatan lebih spesifik yang tidak mampu dijerat oleh pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut, misalnya modus jeratan hutang.

Pemidanaan praktik serupa perdagangan orang dalam Undang-Undang yang ada lebih fokus kepada kejahatan perorangan, padahal nyata sekali perdagangan haram ini merupakan kejahatan terorganisir. Secara teknis hukum, penyelidikan dan penyidikan kejahatan perorangan dan terorganisir seharusnya berbeda. Undang-Undang yang ada juga tidak menyediakan bantuan yang memadai bagi korban. Seharusnya ada bantuan untuk korban yang wajib diberikan menurut Undang-Undang misalnya penanganan luka jasmani dan trauma, klaim atas hak sebagai pekerja dan kemudahan berurusan dengan proses hukum sebagai korban tindak pidana.

Dalam hal menangani perdagangan orang, Pemerintah Thailand<sup>14</sup> lebih maju dibanding Indonesia. Mereka telah mempunyai instrumen

---

<sup>14</sup> "Thailand merupakan negara sebagai negara terbesar sebagai penerima korban perdagangan perempuan untuk tujuan seks dari luar negeri, khususnya perempuan-perempuan yang berasal dari

HAM nasional di bidang perlindungan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia sebagai akibat perdagangan perempuan dan anak yaitu Undang-Undang Pencegahan dan Pelarangan terhadap Prostitusi tahun 1996 (Ditjen Ham, 2003). Indonesia sendiri, pada tahun 2007 mempunyai Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Undang-Undang PTPPO No 2112007). Undang-undang ini agaknya sudah menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam undang-undang sebelumnya yang berkaitan dengan perdagangan perempuan seperti KUHP pasal 297 dan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 83. Sanksi hukumannya pun lebih berat, yakni hukuman penjara antara 3 sampai 15 tahun atau denda Rp 120 juta hingga Rp 600 juta bagi oknum yang tertangkap akibat melakukan kegiatan perdagangan perempuan. Bagaimanapun, efektifitas dan peraturan perundang-undangan tersebut sangat bergantung pada pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum, polisi dan instansi terkait. Kekurangan kesadaran atas kerjasama aparat penegak hukum serta kolusi antara penegak hukum dengan sindikat kriminal sering dinyatakan sebagai faktor-faktor yang menghalangi efektifitas upaya penegakan hukum.

Panduan (guidelines) tentang pekerja migran mengenai pengaturan standar gaji min mum, hak pekerja dan perlindungan pekerja migran sampai saat ini belum tersedia. Untuk itu perlu dibuat perundingan kerja sama antara Menteri Tenaga Kerja Indonesia dan Malaysia.<sup>15</sup> Dalam perundingan tersebut juga harus mengikutsertakan para pengusaha, terutama pengusaha pemasok pekerja migran dan para pengurus konfederasi Serikat Pekerja. Perundingan ini memang sangat berat, apalagi banyak perusahaan penggerak tenaga kerja adalah milik pejabat kerajaan

---

negara pecahan uni soviet. Hal ini berdasarkan laporan LSM-LSM internasional pada tahun 2005-2008."

<sup>15</sup> "Malaysia sebagai negara tetangga Indonesia dan negara penerima TKI haruslah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus-kasus perdagangan orang yang berhubungan dengan kedua negara tersebut."

Malaysia. Kesepakatan ini tentunya akan menyebabkan keuntungan mereka berkurang. Bagaimanapun, perundingan ini perlu diwujudkan untuk melindungi pekerja migran dari jeratan perdagangan orang.

Pemerintah Malaysia sampai saat ini juga belum memiliki Undang-Undang Anti Perdagangan Orang. Oleh itu pekerja migran tanpa dokumen yang bekerja di Malaysia menjadi rawan kriminalisasi. Pihak Indonesia dapat mengatakan bahwa pekerja migran ilegal tersebut merupakan korban perdagangan orang karena Indonesia mempunyai Undang-Undang 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bagaimanapun, di Malaysia, pekerja migran tersebut justru dikatakan melanggar hukum dan boleh ditahan Polls Diraja Malaysia. MoU antara pemerintah Indonesia dan Malaysia mengenai pekerja migran juga berpotensi menjurus kepada perdagangan orang, karena majikan boleh menahan paspor buruh migran. Mereka yang kabur karena tidak tahan dengan siksaan majikan malah dianggap pelanggar keimigrasian. Sudah saatnya MoU tersebut dikaji ulang. Pemerintah Indonesia juga perlu menghimbau secara tegas kepada kerajaan Malaysia melalui posisi Indonesia di ASEAN dan Dewan HAM PBB, untuk segera membuat Undang-Undang Anti Perdagangan Orang agar kedua negara dapat sepeham untuk melindungi buruh migran.

Data Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) menunjukkan, tahun 2005 ada 71 kasus perdagangan orang dengan korban 125 orang dewasa dan 18 anak, tahun 2006 ada 84 kasus dengan korban 496 orang dewasa dan 129 anak, serta pada 2007 ada 123 kasus dengan korban 210 orang dewasa dan 71 anak. Pada 2008, hingga bulan Maret, terdapat 53 kasus dengan korban delapan orang dewasa dan 22 anak. Sementara itu, hingga November 2009 tercatat 2.200 orang diperdagangkan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> [www.bareskrim.go.id](http://www.bareskrim.go.id). data mengenai perdagangan orang yang masuk ke Badan Reserse Kriminal MABES POLRI dari tahun 2005.

Menurut Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM Ridha Saleh mengatakan, sebaiknya pemerintah juga memperkuat upaya-upaya pencegahan di daerah. Misalnya dengan ' membuat Peraturan Daerah (Perda) yang mencegah perdagangan orang, khususnya di wilayah perbatasan atau kantong-kantong buruh migran. Kedua, pemerintah juga harus memperketat rekrutmen Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan dikirim ke luar negeri karena berdasarkan dialog dengan PJ2TKI awal Desember 2009 lalu, ditengarai dalam proses perekrutan sering kali terjadi perdagangan orang. Ketiga, pemerintah juga harus melakukan evaluasi menyeluruh karena modus-modus perdagangan orang ini sangat canggih. Ada yang melalui jalur perbatasan, pelakunya tidak hanya WNI, tapi juga melibatkan WNA, atau modus perkawinan.<sup>17</sup>

Pemerintah seharusnya melakukan upaya-upaya pemberantasan perdagangan orang secara holistik melalui penyediaan bantuan komprehensif dan terpadu untuk mencegah fenomena perdagangan orang, melindungi korban melalui pelayanan yang terarah, dan membangun kapasitas penyelenggara negara, khususnya polisi, jaksa, dan hakim. Institusi pemerintah yang mengurus tenaga kerja dan keimigrasian juga sangat penting dalam memerangi perdagangan orang khususnya yang terkait dengan tujuan eksploitasi tenaga kerja dan sekaligus melindungi tenaga kerja indonesia yang menjadi korban.

## KESIMPULAN

Bertitik tolak dari kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak :

- a. Sebelum adanya UU PTPPO, larangan praktek perdagangan orang sudah diatur dalam beberapa produk hukum nasional. Sayangnya, Undang-Undang yang ada tidak menjelaskan pengertian perdagangan

---

<sup>17</sup> Sinar Harapan, Januari 2010.

orang. Atas berbagai kelemahan dan ketentuan yang telah ada pada Undang-Undang sebelumnya, maka dibutuhkan Undang-Undang khusus yang dapat menyediakan landasan hukum formil dan materiil sekaligus. Untuk tujuan tersebut, Undang-Undang khusus ini diharapkan dapat mengantisipasi dan menjerat pelaku perdagangan orang. Undang-Undang ini harus memuat pengertian yang jelas dan tegas tentang perdagangan orang yang meliputi tindakan, cara atau tujuan eksploitasi yang terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan dalam wilayah maupun di luar wilayah suatu negara, baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi. Menurut Penulis perdagangan anak belum sepenuhnya terakomodasikan di Indonesia. Dengan UU PTPPO. Antara lain, karena UU ini belum seluruhnya mengakomodasi perdagangan anak. UU tersebut juga tidak memuat definisi perdagangan anak karena secara substantif sangat berbeda dengan perdagangan orang. Satu-satunya definisi yang ada, menurut Penulis adalah tentang perdagangan orang. Yaitu tindakan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan

- b. Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara pengirim, namun juga transit dan penerima. Artinya beberapa di Indonesia, dikenal sebagai daerah korban berasal dan ada beberapa daerah yang menjadi tempat korban dieksploitasi. Mereka tidak hanya diperdagangkan dalam wilayah Indonesia namun juga keluar wilayah negara Indonesia, misalnya Malaysia, Arab Saudi, dan Jepang. Akar penyebab perdagangan orang dapat ditelusuri dari faktor-faktor ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran dan jeratan utang; faktor-faktor sosial-budaya seperti kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi jender, tradisi dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya; faktor legal seperti kurangnya legislasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Chairul Bariah Mozasa. 2005. Atrtran rlturan Hukum Traficking. Medan :  
Universitas Sumatra Utara Pers..
- ELSAM. "Perdagangan Manusia dalam Rancangan KUHP" dalam Position Paper  
Advokasi RUU KUHP Seri # 5. September 2005.
- I. Wibowo dan Francis Wahono, 2003, Neoliberalisme, Cindelaras Pustaka  
Rakyat Cerdas, Yogyakarta.
- Julia Suryakusuma, The Economic Crisis and Women.
- Mahkamah agung republik indonesia. 2006. Perdoman unsur-unsur tindak pidana  
pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan pertanggungjawabankomando.
- Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, ARGUMENTASI HUKUM,  
Yogyakarta:UGM pers.
- Wijers, M& Lap-Chew, L. (1999). Trafficking in Women Forced Labour and  
Slavery-like Practices in Marriage, Domestic Labour, and Prostitution. The  
Netherlands: Foundation Against Trafficking in women.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Perdagangan ( Trafficking) Perempuan dan Anak.  
Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi  
Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan  
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  
Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Perdagangan Orang.

### INTERNET

- [www.bareskrim.go.id](http://www.bareskrim.go.id). data mengenai perdagangan orang yang masuk ke Badan  
Reserse Kriminal MABES POLRI dari tahun 2005.